

Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia

Oleh :

Syamsir, S.H., M.H.

Abstrak

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia didalam Undang-Undang dasar 1945 dapat dilihat dalam amandemen kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Pada amandemen tersebut dimasukkan bab baru yang khusus mengatur hak asasi manusia yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dengan dilakukannya amandemen tersebut, materi muatan UUD 1945 khususnya yang mengatur Hak Asasi Manusia semakin lengkap dan rinci. Namun harus diakui bahwa pada pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Studi kasus terhadap beberapa kasus yang menyangkut permasalahan kebebasan warga negara dan keadilan dapat dilihat dari beberapa kasus diindonesia seperti kasus ahmadiyah, kasus pelarangan komunis diindonesia dan menyangkut pluralisme.negara barat menganggap indonesia belum bisa menjamin kebebasan warga negaranya

Kata Kunci : *Demokratisasi, Hak Berpikir, Berkreasi.*

I. PENDAHULUAN.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi konstitusional, indikator negara demokrasi dapat dilihat dengan adanya keterlibatan rakyat dalam mengambil suatu keputusan, adanya persamaan hak antar warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, mekanisme mayoritas dan minoritas dalam mengambil suatu keputusan yang didasari pada prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Jimly Asshidiqie konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial ,untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing secara individual, tetapi harus bersama-sama, batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab, untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara,

kemudian di elaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Bahder Johan Nasution, 2011:15-16)

Salah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah kebebasan warga negara dalam berbagai aspek, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan beragama menurut agama dan keyakinan masing, semua aspek kebebasan tersebut telah dicantumkan dalam konstitusi negara kita serta dilindungi hak kebebasan warga negara tersebut. Selain itu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah keadilan bagi setiap warga Negara yang kemudian dituangkan dalam konstitusi dan hukum positif di Indonesia

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia didalam Undang-Undang dasar 1945 dapat dilihat dalam amandemen kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Pada amandemen tersebut dimasukkan bab baru yang khusus mengatur hak asasi manusia yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dengan dilakukannya amandemen tersebut, materi muatan UUD 1945 khususnya yang mengatur Hak Asasi Manusia semakin lengkap dan rinci. Namun harus diakui bahwa pada pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Studi kasus terhadap beberapa kasus yang menyangkut permasalahan kebebasan warga negara dan keadilan dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia seperti kasus ahmadiyah, kasus pelarangan komunis di Indonesia dan menyangkut pluralisme. Negara barat menganggap Indonesia belum bisa menjamin kebebasan warga negaranya

Tentunya terjadi sudut pandang yang berbeda antara barat yang bersifat individualistik dengan pemerintah yang berdasarkan kekeluargaan dalam menyikapi beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, sudut pandang tersebut terkadang susah untuk saling memahami satu sama lain bahkan terkadang cenderung mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara barat

Permasalahan keadilan ini sesungguhnya telah menjadi kajian beberapa filosof zaman dahulu hingga zaman modern, seperti Plato, Aristoteles, Karl Marx, serta beberapa filosof modern lainnya. Namun demikian konsep pemikiran filosof barat tentang keadilan ini tidak serta merta sama dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, jelas sekali terdapat perbedaan, perbedaan ini timbul karena cara pandang hidup di barat yang cenderung individualistik, liberal dan materialistis yang berbeda dengan prinsip hidup bangsa Indonesia

Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

yang cenderung kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana tertera dalam pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato kemudian selanjutnya dikembangkan dan dipertegas kembali oleh Aristoteles. Plato dalam bukunya yang berjudul, *Politeia*, diuraikan betapa penguasa di masa Plato hidup (429 SM - 346 SM) sangatlah tirani, haus dan gila akan kekuasaan serta sewenang-wenang dan sama sekali tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya.

Plato dengan gamblang menyampaikan pesan moral, agar penguasa berbuat adil, menjunjung tinggi nilai kesucilaan dan kebijaksanaan serta senantiasa memperhatikan kepentingan dan nasib rakyatnya. Buku kedua yang berjudul *Politicus*, Plato memaparkan suatu konsep agar suatu negara dikelola dan dijalankan atas dasar hukum (*rule of the game*), demi warga Negara yang bersangkutan.

Buku ketiga dari Plato yang berjudul *Nomoi*, Plato lebih menekankan konsepnya pada para penyelenggara negara agar senantiasa diatur dan dibatasi kewenangannya dengan hukum agar tidak bertindak sekehendak hatinya (Majid Abdullah, 2007:29)

Selanjutnya Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan "polis" menurutnya:

"Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*): dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988:153)

Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi sekalipun tidak dapat dipersamakan. Keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan monarkhis atau paternalistik sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya. (Franz Magnis Suseno S.J, 1997:58) sedangkan Moh. Mahfud, MD., menilai bahwa, demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan

mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif (Moh. Mahfud Md, 1999:1).

2. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan" (Carl Joachim Friedrich, 2004, hal 239)

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat (ibid, Hal. 25)

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah (ibid Hal. 26)

II. PEMBAHASAN.

A. Konsep dan Standar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusi selalu diidentikan dengan hak yang dibawa sejak lahir, hak dasar, hak yang bersifat universal dan masih banyak lagi pengertian-pengertian dan definisi tentang Hak Asasi Manusia,

Namun Hak Asasi Manusia bukan hanya persoalan definisi tetapi juga pemaknaan tentang apa Hak Asasi Manusia itu yang sebenarnya, untuk itu digunakan

pendekatan secara filosofis, latar belakang ideology, kultur dan keilmuan akan berpengaruh besar terhadap konsep dan standar tentang Hak Asasi Manusia. Para filosof telah mencoba memberikan makna tentang apa itu Hak Asasi Manusia. dengan segala macam teori dan argumentasinya, satu sama lain terkadang mempunyai pandangan yang relative sama dan tentunya banyak sekali perbedaan

Para filsuf hukum alam beranggapan bahwa kebebasan individu merupakan sesuatu yang mutlak. Hak itu didapatkan sebelum Negara itu ada, jadi Negara harus menghormati hak-hak individu masyarakat. Hak alami itu didapatkan manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. teori hukum alam ini sangat berpengaruh besar sekali didunia, ini dibuktikan dengan lahirnya konvensi dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diadopsi dari teori hukum alam. adapun kritik dari teori ini datang dari Bet Hak Asasi Manusia salah seorang pendiri dari ajaran Utilitarisme mengatakan bahwa hak adalah anak hukum, hak alamiah adalah omong kosong sederhana, hak-hak yang alamiah dan tidak dapat dicabut adalah omong kosong yang retorik

Sedangkan para filsuf dari kalangan positivistic beranggapan bahwa hak-hak itu berasal dari Negara dan pejabat. Teori ini melihat dan mengartikulasikan gagasan hukum melebihi realita-realita empiris dari system hukum yang ada, teori ini juga mengingkari dasar filosofis moral Hak Asasi Manusia. Teori positivist beranggapan bahwa sumber Hak Asasi Manusia itu hanya didalam pemberlakuan system hukum dengan sanksi-sanksi yang ada padanya

Kritik terhadap teori ini adalah bahwa hukum tidak lebih baik dari sumber otoritasnya, apa yang bukan konsep Hak Asasi Manusia bisa saja termuat dalam system hukum yang semuanya harus dipatu, seperti praktek apartheid di Afrika Selatan dan juga tindakan Anti-Semitic Naziz

Kemudian teori Marxist berpandangan bahwa pendekatan alam terhadap Hak Asasi Manusia sebagai idealistic dan ahistorik, tidak alam atau tidak ada yang bisa disebut tentang Hak Asasi Manusia, ia menganggap bahwa hak-hak individu sebagai ilusi kaum borjuis. Konsep-konsep seperti hukum, keadilan, moralitas, demokrasi, kebebasan dan lain sebagainya dianggap sebagai kategori histories yang memiliki makna ditentukan oleh kondisi-kondisi material dan keadaan masyarakat seseorang. Pada saat kondisi-kondisi hidup berubah, dengan demikian isi gagasan-gagasan dan ide-ide bisa berubah

Kritik terhadap teori ini adalah hak itu hanya bisa didapatkan ketika kondisi material itu sangat baik, tetapi ketika kondisi material tidak membaik maka hak itu sangat sulit diraih, jelas sekali terdapat inkonsistensi

Selanjutnya Roscoe Pound yang menggunakan teori pendekatan secara sosiologi mengatakan kepentingan sebagai individu, public dan social. Ia tidak memberikan pilihan-pilihan nilai untuk kepentingan ini. Prinsip guiding-nya merupakan salah satu rekayasa social yakni pengurutan hubungan-hubungan manusia melalui masyarakat yang terorganisir secara politis guna menjamin semua kepentingan sepanjang hal ini adalah mungkin dengan paling tidak pengorbanan totalitas kepentingan

Kritik terhadap teori ini adalah sebuah pendekatan yang hanya mendaftarkan atau menyebutkan tuntutan manusia adalah kurang berharga karena gagal focus pada bagaimana hak-hak saling berhubungan atau apa prioritas-prioritas yang dilakukan

Selanjutnya teori utilitarianisme yang mempunyai pandangan bahwa tindakan dan objek lain dari penilaian moral dibenarkan hanya jika konsekuensinya mempunyai nilai intristik yang lebih besar dari pada tindakan-tindakan alternative, teori ini mempunyai gagasan struktur teleologis, artinya mereka berusaha merumuskan gagasan-gagasan hak semata-mata dari segi kecenderungan untuk mempromosikan tujuan-tujuan tertentu yang dispesifikasi. Selanjutnya Jeremy Bentham Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap keputusan manusia dimotivasi oleh perhitungan kesenangan dan penderitaan.. teori ini juga berpandangan bahwa semua bernilai sama pada level primer dan setiap dari kita mungkin harus menerima pengorbanan jika manfaat dari pengorbanan itu pada orang lain cukup besar untuk melampaui besarnya pengorbanan itu, singkatnya teori ini menyatakan bahwa prinsip pemaksimalan dan pengolektivitasan yang mensyaraatkan pemerintah untuk memaksimalkan total jumlah bersih dari kebahagiaan semua warga mereka..

Kritik utama dari teori ini adalah walaupun utilitarianisme memperlakukan orang sama, ia hanya berbuat demikian karena dalam pengertian mencakup mereka dalam persamaan matematik dan bukan dalam pengertian pengkaitan pada masing-masing nilai individu, berdasarkan persamaan utilitarian, keinginan-keinginan atau kesejahteraan satu individu dapat dikorbankan sepanjang pemenuhan atau kesejahteraan agregat dinaikan.

Kemudian teori tentang hak yang didasarkan pada keadilan, dimana teori ini

dikembangkan John Rawls. Prinsip keadilan menurut Rawls memberi penunjukan hak-hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Masing-masing orang memiliki sesuatu yang tak boleh dilanggar yang didasarkan pada keadilan' sesuatu yang tak boleh dilanggar yang didasarkan pada keadilan yang bahkan tidak dapat disisihkan oleh kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Kemudian dworkin dengan teori tentang hak persamaan hak hormat dan concern, ia berpendapat bahwa pemerintah harus memperlakukan semua warganya dengan concern dan hormat yang setara, tanpa adanya premis tersebut, akan terjadi kekurangan landasan untuk setiap wacana yang valid mengenai hak dan tuntutan, pendapatnya adalah kompromi atas teori hak alamiah dan teori utiliter

Selanjutnya adalah teori dasar Relativisme Budaya, menurut teori ini bahwa semua bangsa memiliki cara hidup yang unik, tidak ada prinsip absolute kewilayahan dan contingent. teori ini beranggapan bahwa semua budaya memiliki ciri khas dan pandangan tersendiri tentang Hak Asasi Manusia

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Hak Asasi Manusia itu universal? Atau apakah konsep dan standar Hak Asasi Manusia itu sama, Tentu sulit sekali bagi kita untuk mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu universal karena konsep Hak Asasi Manusia itu berbeda satu sama lainnya. Pengaruh ideology, budaya bahkan system politik menyebabkan perbedaan mengenai konsep dan standar tentang Hak Asasi Manusia sebagai contoh dalam skala domestic di Amerika, bagaimana terjadi kontroversi antara para konservatif yang diwakili oleh partai Republik dan liberal yang diwakili oleh partai Demokrat mengenai boleh atau tidaknya aborsi. Kemudian juga yang terjadi di eropa mengenai permasalahan perkawinan antara sesama jenis di berbagai Negara eropa dimana sebagian Negara eropa membolehkan perkawinan antara sesama jenis dengan alasan ini adalah bagian dari hak-Hak Asasi Manusia (kaum lesbi maupun kaum homo). Sementara ada sebagian Negara yang menolak perkawinan antara sesama jenis karena menganggap bertentangan dengan nilai moral dan agama. Begitu juga dengan kasus yang menghebohkan umat islam, ketika seorang membuat kartun Nabi Muhammad, di negara asalnya Denmark ini dikategorikan sebagai suatu hak berekspresi, sebaliknya di kalangan Negara muslim ini merupakan suatu pelecehan terhadap nilai-nilai agama. Begitu juga dengan penerapan hukuman mati di sebagian

Negara didunia, sebagian menganggap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagian lagi tidak,

Memang telah ada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966, bersama dengan protocol pilihan(yang menenentukan hak-hak individu untuk mengajukan pengaduan berkenaan dengan pelanggaran Perjanjian itu oleh pemerintah) yang menyertainya, dengan deklarasi itu memang mengikat Negara seluruh Dunia, akan tetapi itu ihanya mengikat pada tataran moral dan politik bukan pada tataran norma hokum yang sesungguhnya

Negara di dunia ini beragam jenis dan ragamnya, ada Negara industri, ada Negara berkembang, ada ekonomi pasar dan ada ekonomi berncana, Negara berpartai banyak dan Negara berpartai tunggal, Negara yang memiliki agama nasional resmi dan Negara sekuler, rezim militer dan rezim sipil, kerajaan dan republic , pemerintahan otokratis dan demokrasi parlementer. Jadi tidak mungkin bahwa Hak Asasi Manusia itu bisa di universalkan, dan tidak realistis jika kita Hak Asasi Manusia itu sebagai sebuah kerangka Normativ Internasional yang mengikat seluruh Negara didunia yang mempunyai sistem politik Domestiknya sendiri

Kemudian juga perbedaan konsep filsafat hak-Hak Asasi Manusia,. Negara barat cenderung mempertahankan pandangan tentang hokum alam, bagi mereka hak-Hak Asasi Manusia telah tertanam dalam diri individu dan merupakan factor intrisik dalam kualitas diri manusia, karena itu mutlak harus dihormati oleh Negara sedangkan dalam system Negara sosialis hak-Hak Asasi Manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan dalam Negara, dan hanya sebatas sampai kemana ia diakui secara khusus. Hak-Hak Asasi Manusia itu tidak ada sebelum Negara ada, akan tetapi sebaliknya diberikan oleh Negara. Karena itu Negara berhak membatasinya apabila situasi menghendaki demikian.

Bagi barat memproklamasikan hak-Hak Asasi Manusia terutama sekali berarti menjaga lingkungan kebebasan individu terhadap kekuasaan yang congkak dari sebuah Negara yang invasive. Kebebasan itu merupakan partisipasi yang aktif dan berkesinambungan dalam alam Negara . kebebasan kita harus terdiri dari menikmati kebebasan pribadi secara damai, otonomi individu adalah kebutuhan modern yang paling menonjol

Sedangkan bagi Negara sosilis, kebebasan individu hanya dapat diwujudkan

dalam sebuah masyarakat dimana kelas-kelas, yang terikat oleh system produksi kapitalis tidak ada lagi, sehingga individu dapat berpartisipasi secara penuh tanpa kendala atau ketidaksamaan dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan lebih banyak berarti menciptakan mekanisme yang meningkatkan dan memperhebat integrasi antara individu dan masyarakat. Penekannya tidak lagi pada dialetika antara kebebasan dan kekuasaan, akan tetapi pada dialetika antara individu dan masyarakat

Kemudian juga perbedaan yang sangat radikal adalah mengenai budaya besar barat dan Asia. Dalam konsep Budha, masyarakat itu memiliki pola seperti keluarga; pemimpin politik diibaratkan seperti bapak dalam sebuah keluarga, dengan segala kekuasaan, wewenang dan pertanggungjawabannya dari kepala keluarga . kemudian juga dalam konsep masyarakat hindu di India, pembagian masyarakat kedalam kasta-kasta yang menyebabkan perbedaan perlakuan diantara sesama warga masyarakat. Kemudian juga dalam konsep Islam, meskipun tidak ada perbedaan prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia namun perbedaan hubungan antara pria dan wanita,

Jelas sekali bahwa konsep dan standar Hak Asasi Manusia itu tidak sama, ia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dan usaha untuk meng-Universalkan Hak Asasi Manusia dan menyamakan konsep dan standar tentang Hak Asasi Manusia itu adalah sia-sia.

B. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Salah satu elemen penting dari Hak Asasi Manusia adalah kebebasan terhadap hak pribadi. Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam Hak Asasi Manusia hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul adalah hak yang paling penting (Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008:261)

Dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati melindungi menegakan dan memajukannya. Upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan dibidang Hak Asasi Manusia dari segi hukum, politik, ekonomi sosial budaya, hankam, serta segi lainnya yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum

(Hal 271)

Prinsip demokrasi yang diambil negara-negara modern dari ajarannya Aristoteles, bahwa semua manusia pada hakekatnya sama, sama-sama memiliki kebebasan, maka manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak dan kebebasan hanya dapat dinikmati dalam negara demokratis (Rapar, 2001). Negara demokrasi dalam pandangan Aristoteles hanyalah diperuntukkan bagi warga negara yang miskin. Sebaliknya dalam negara modern negara demokratis adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya tanpa membedakan status warga negaranya.

Awal sejarah demokrasi di Yunani sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah Rule of Law (Budiardjo, 1986) misalnya, menggariskan, bahwa:

1. Adanya perlindungan konstitusional, dengan pemerintahan, bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik,
2. Tingkat persamaan hak di antara warga negara,
3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara,
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.

John Locke, seorang teoretisi demokrasi mengatakan bahwa manusia sebagai manusia, terpisah dari semua pemerintah atau masyarakat, mempunyai hak tertentu yang tidak pernah boleh diserahkan atau dirampas. Manusia tidak menyerahkan hak ini untuk bergabung membentuk suatu masyarakat atau pemerintah, dan masyarakat atau pemerintah tidak boleh mencoba merampas hak-hak ini. Jika pemerintah mencoba merampas hak-hak tersebut, maka manusia dibenarkan melakukan revolusi untuk mengubah pemerintahan. Tidak semua teoretisi demokrasi menganjurkan pendapat yang terakhir ini. Hak yang dimiliki atau yang harus dimiliki seseorang lebih sering dinamakan hak alamiah, sedangkan hak yang diperoleh dari pemerintah dinamakan hak sipil.

Hak alamiah, misalnya hak atas kebutuhan minimum akan pangan, sandang dan perlindungan yang diperlukan untuk dapat hidup di suatu masyarakat tertentu. Tolak ukur kehidupan berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya, maka tentu saja kebutuhan minimum juga berbeda. Hak yang diperoleh dari pemerintah dinamakan hak sipil. Hak-hak sipil meliputi kebebasan atau kemerdekaan spesifik sebagai berikut:

- Hak untuk memilih;
 - Kebebasan mengeluarkan pendapat;
 - Kebebasan pers;
 - Kebebasan beragama;
 - Kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum;
 - Kebebasan bergerak;
 - Kebebasan berkumpul dan berserikat.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang minimum, namun kebanyakan pemikir memandang kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai kebebasan yang paling penting. Dalam demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat mempunyai satu tempat yang khusus hak untuk memilih tidak berarti banyak jika tidak mendapat informasi yang cukup memadai mengenai gagasan dan program oposisi dan jika mengemukakan pendapat sendiri tidak dimungkinkan. Alasan yang sama terletak di belakang kemerdekaan pers dan kebebasan berkumpul. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat. Hak untuk memberikan suara mengadung pula suatu hak atas

informasi dari kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. Kebebasan mengeluarkan pendapat menuntut kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara tidak ada artinya tanpa massa pendengar.

Oleh karena itu, kebebasan berbicara merupakan bidang kebebasan manusia yang tepat. Bidang ini, pertama-tama terdiri dari bidang kesadaran batin, yang menuntut adanya kebebasan kata hati dalam artian yang paling sempurna, kebebasan pemikiran dan perasaan, kebebasan mengungkapkan pendapat dan perasaan terhadap semua hal, yang bersifat praktis atau spekulatif, keilmuan, moral, atau teologi. Kebebasan mengungkapkan atau mempublikasikan pendapat tampaknya dapat digolongkan dalam prinsip yang berbeda, karena hal itu termasuk dalam bagian perilaku individu yang memikirkan orang lain, tetapi karena Hak Asasi Manusiapir sama pentingnya dengan kebebasan berpikir itu sendiri dan cenderung berlandaskan pada alasan yang sama, maka secara praktis ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Bagi Mill, pikiran membutuhkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Mill mengemukakan hal ini dari empat sudut pandang yang berbeda:

Pertama, apabila sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar. Menyangkal hal ini berarti kita berasumsi bahwa kita tidak mungkin salah. Kedua, meskipun pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan setidaknya-tidaknya seringkali mengandung kebenaran dan karena pendapat umum atau yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah benar seluruhnya, maka hanya dengan mengawinkan berbagai pendapat yang berbeda kita dapat memperoleh kebenaran. Ketiga, sekalipun pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar dalam artian menyeluruh, jika hal itu ditindas dan kenyataannya memang demikian, serta ditentang keras dan gigih, pendapat itu akan dianut dengan prasangka oleh Hak Asasi Manusiapir semua orang tanpa benar-benar memaHak Asasi Manusiai dan merasakan landasan nalarnya. Keempat, ternyata tidak hanya itu, tetapi arti doktrin itu sendiri akan terancam hilang atau ditafsirkan secara keliru dan tidak memiliki arti

persepsi formal, tidak ampuh bagi kemanfaatan, sebaliknya merusak landasan dan menghak Asasi Manusia bertumbuh setiap keyakinan yang sesungguhnya dan dirasakan penuh, yang timbul dari penalaran atau pengalaman pribadi.

Tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang, tidak pernah ditemukan atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, kebebasan berbicara adalah penting, sekalipun tidak ada kebenaran yang harus ditemukan kebebasan berbicara tetap masih penting sebagai satu-satunya alat yang tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu Pasal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjelaskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana

tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

- Asas keseimbangan antar hak dan kewajiban;
- Asas musyawarah antara hak dan mufakat;
- Asas kepastian hukum dan keadilan;
- Asas proposionalitas;
- Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berfikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Indonesia saat ini belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang substansial yaitu sikap-sikap dan perilaku demokratis, sebagai contoh kasus Prita yang baru-baru ini meramaikan stasiun Televisi yang menggugah hati nurani Hak Asasi Manusiapi seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi karena hal yang sifatnya sepele, yaitu pengalaman tidak menyenangkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, berkirim email pada temannya, namun tanpa diduga berdampak hukum dengan dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus mendekam di penjara. Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan.

Bila ditilik secara cermat, pengalaman seperti ini banyak sekali dialami baik oleh pasien dan pihak rumah sakit. Cukup sering dijumpai seorang pasien mengadukan ketidak puasan layanan seorang dokter dan rumah sakit baik di media cetak, elektronik dan internet. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi sesuatu yang sangat besar karena baru pertama kali sebuah rumah sakit berani menuntut dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pasien.

Bagi sebagian masyarakat hal itu merupakan sekedar sebuah kritikan untuk pelayanan rumah sakit. Seorang ibu rumah tangga harus dipisahkan dari ke dua anak kecilnya di rumah. Lantas dimana letak keadilan di negeri ini bila Hak Asasi Manusia dalam kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi, dipasung, bahkan terancam pidana. Pihak rumah sakit yang berseteru dengan Prita tetap bersikeras bahwa tulisan sang ibu jelas-jelas sebuah pencemaran nama baik.

Kasus Prita tersebut ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu kontroversi yang tiada berhenti ujungnya. Berdasar pengalaman yang seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah, sebab pelaku dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu dengan dua orang anak, dukungan mengalir secara deras tak terbendung tanpa melihat fokus masalah dan demi kebebasan berpendapat. Kasus Prita merupakan salah satu contoh kecil bahwa hukum di Indonesia masih sangat lemah dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dan pengaturan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam pemenuhan jaminan Hak Asasi Manusia.

C. Masa Depan Demokrasi dan Kebebasan Warga Negara

Masa depan Demokratisasi diindonesia sangat dipengaruhi oleh konsep dan standar demokratisasi yang mana akan diterapkan, Konsep dan standar demokratisasi diindonesia berbeda sekali dengan konsep di barat dimana barat lebih cenderung liberal dan individualisme, maka dengan demikian akan sulit sekali untuk membuat standar yang sama di setiap negara

kita sering melihat bagaimana kecaman negara luar terutama negara barat terhadap kebebasan beragama di indonesia, mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ahmadiyah di indonesia. tentunya pandangan tentang ahmadiyah antara pemerintah indonesia dan negara lain berbeda, negara barat berpandangan bahwa pelarangan ahmadiyah merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan individu untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya, sementara menurut pemerintah Indonesia, Ahmadiyah akan mengganggu kepentingan kelompok lain

Tentunya kalau kita persepsikan demokratisasi yang sama antara Barat dengan Indonesia adalah sesuatu yang mungkin terlaksanakan, sebagai contoh ada 11 negara yang melegalkan perkawinan sejenis dengan alasan bahwa mereka punya persamaan hak dalam sebuah pernikahan, tentunya tidak adil jika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang melanggar karena tidak membolehkan perkawinan sejenis. kebebasan diindonesia sendiri ada

Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

batasannya, baik agama, etika, moral dan kebiasaan. Tentunya perkawinan sejenis jika diterapkan di Indonesia akan bertentangan nilai-nilai agama walaupun Indonesia sendiri tidak mengklaim bahwa negara Indonesia adalah negara agama.

Selain itu, konfigurasi politik juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap masalah kebebasan warga negara. Seperti di Amerika Serikat, dimana partai Demokrat cenderung Individualisme dan Liberal, sementara partai Republik cenderung konservatif, begitu juga yang terjadi di Eropa, fakta bahwa kebebasan di negara Barat sangat dihargai terbantahkan dengan kenyataan bahwa di berbagai negara Eropa mengeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara untuk menggunakan simbol-simbol agama, baik di sekolah maupun di kantor, seperti pelarangan jilbab.

Terkait dengan kebebasan di Indonesia patut disimak pendapat dari salah satu tim sukses calon presiden yang menyatakan akan melegalkan komunis dan pernikahan sejenis, walaupun itu hanya pendapat pribadi, namun ada usaha-usaha yang cukup serius sekali untuk.

III. PENUTUP

Dari uraian di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsep dan standar tentang HAK ASASI MANUSIA itu tidak sama. Latar belakang ideology, budaya dan system politik membuat cara pandang dan penerapan tentang Hak Asasi Manusia itu berbeda-beda satu sama lainnya. Memang di dalam deklarasi tentang hak asasi manusia telah didefinisikan secara lengkap tentang Hak Asasi Manusia, namun persoalan Hak Asasi Manusia itu bukan hanya sekadar persoalan definisi, tetapi juga persoalan pemaknaan, maka oleh sebab itu peran filsafat sangat diperlukan. Dengan demikian sulit kita menyamakan persepsi antara timur dan barat dalam hal persepsi Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku:

Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju Bandung

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia,

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII,, Yogyakarta

Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media,

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI,
Majid Abdullah, 2007:29).

Disertasi :

Abdullah, Madjid H. 2007. Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik. PPs Universitas Hasanuddin. Makassar